



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
 KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR: 893.3/ 2272 /20/2005
 TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/
 PLAY GROUP DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI

Membaca : a. Surat permohonan ijin pendirian Kelompok Bermain/Play Group

Nomor : 26 /PCDB /XII / 2005 Tanggal 16 Desember 2005

Alamat : Komplek Masjid Jami BSP Singkil

b. Surat rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional
 Kecamatan Boyolali

Nomor : 121 / 8 /187 / 2006 Tanggal 31 Desember 2005

Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan non formal merupakan alternatif pembinaan bagi anak umur 2 sampai 6 tahun, dimaksud agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal;

b. Bahwa Kelompok Bermain/Play Group yang didirikan/diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin;

c. Bahwa untuk pengaturannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI No. 430);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Nomor 3461);

4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah No. 3).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan ijin kepada Penanggung Jawab/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain/Play Group :
- Nama : Rudy Sayogo
- Alamat : Perum BSP II Blok D108 Boyolali
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain/Play Group :
- Nama : KB. Dewantara Pratama Singkil Boyolali
- Alamat : Perum BSP Singkil Boyolali
- KEDUA** : Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara/pengelola Kelompok Bermain/Play Group tersebut pada diktum pertama adalah :
1. Bertanggungjawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
 2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan dasar-dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
 3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan.
- KETIGA** : Surat keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BOYOLALI

Pada tanggal : 1 Juni 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI



BOYOLALI
BOYOLALI MURDIONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 500042069

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Boyolali
3. Camat Boyolali
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kec. Boyolali
5. Perti...